



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 317.1 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Kelantan Nomor : 141/SK/20.07/KL.2023 tentang Penetapan Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Kelantan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2023;
  5. Keputusan Kepala Desa Mangga Nomor : 141-10/SK/20.07/KL/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelantan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Aswarani	Perempuan	Desa Kelantan Kec. Berandan Barat

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kelantan Kecamatan Berandan Barat dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat  
Pada Tanggal 11 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT

ttd  
SOPIAN SITEPU

